

# TINDAK PIDANA PEMALSUAN STIKER BPOM PADA PRODUK PANGAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRASI

**Anes Sefta Asmita**  
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia  
anessefta@gmail.com



Diterima: 29 Mei 2025 – Diperbaiki: 16 Juni 2025 – Diterima: 20 Juni 2025

## Abstract

*This study aims to examine the criminal law regulations regarding the crime of forgery of Distribution Permits, namely forgery of BPOM stickers and SNI Logos and their impact on consumers by looking at the perspective of consumer protection laws regulated in administrative criminal law. Recently, a case of forgery of BPOM stickers for one of the food products, namely Minyakita, was found, which of course will have an impact on consumers and has the potential to endanger buyers of the food product if it is proven that the food product using the fake BPOM sticker is not suitable for consumption because it does not go through a proper distribution permit and laboratory tests. Criminal Law has an important role in supporting consumer protection measures in addition to consumer protection laws, and which will also be studied in more depth from the perspective of administrative criminal law. This study uses a normative juridical research method with a judicial case study approach method and uses secondary data in data collection.*

**Keywords:** *Forgery, Consumer Protection, Administrative Criminal Law*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Alamat Institusi: Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia  
Email: anessefta@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Tindakan pemalsuan Izin Edar baik dalam bentuk dokumen atau surat dan terwujud dalam bentuk Pemalsuan stiker BPOM adalah bentuk tindak pidana yang masih tergolong belum banyak terjadi dalam produk pangan. Seseorang ataupun Badan Usaha yang telah melakukan tindakan melanggar hukum pidana administrasi dan melanggar undang-undang perlindungan konsumen dengan memberi label produk pangan dengan stiker BPOM palsu dapat dikenai sanksi pidana dikarenakan telah terjadi pelanggaran hukum pidana administrasi yaitu pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen.

Stiker BPOM ialah sebagai bukti validasi bahwa produk pangan sudah lolos uji laboratorium dari bahan berbahaya serta layak dan aman untuk dikonsumsi. Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang pemalsuan stiker BPOM dalam produk pangan maupun kosmetik, belakangan ini terjadi kasus pemalsuan logo ataupun stiker BPOM dan Logo SNI pada produk pangan yaitu Minyakita. (Devandra Abi Prasetyo, 2025 "Gaduh Minyakita Palsu! BPOM Turun Tangan, Perketat Aturan Logo Pangan" <https://health.detik.com>)

Kasus Pemalsuan Logo BPOM dan Logo SNI oleh produsen minyak goreng minyakita terjadi di Kosambi, Tangerang Banten dan telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap 11 orang tersangka pemalsuan takaran yang tidak sesuai label kemasan dan disusul dengan ditemukannya pemalsuan stiker BPOM dan label SNI. Dalam satu bulan, CV Rabbani bisa menghasilkan 10 ribu krat atau sekitar 120 ribu botol. Produsen tersebut juga mencatut merek Minyakita dan mengurangi takaran minyak yang dijual ke masyarakat. Disisi lain Pemilik Gudang di depok jawa barat berinisial AWI menjadi tersangka bersama 11 orang lainnya yang terjerat perkara pemalsuan takaran minyakita yang tidak sesuai label kemasan. (Redaksi, 2025 "11 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Pemalsuan Takaran Minyakita" <https://forumkeadilan.com>)

Penelitian pada tulisan ini berfokus pada tindakan pemalsuan stiker BPOM oleh pelaku tindak pidana yang merupakan bentuk atau perwujudan dari pemalsuan izin edar dan dokumen dari BPOM. Tindakan Pemalsuan stiker BPOM dan Label SNI serta pemalsuan Takaran Minyak goreng yang tidak sesuai label kemasan jelas telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen yang masuk kedalam ruang lingkup Hukum Pidana Administrasi dan dapat dikenai sanksi.

Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang memiliki definisi sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (UU, 1999).

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (UU, 1999).

Hukum Administrasi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bukan hanya bidang hukum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen melainkan termasuk juga di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tata ruang dan lain sebagainya (Arief, 2003).

Pengertian hukum administrasi (administrative law) menurut Black's Law Dictionary, yaitu seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/ mengatur dari lembaga yang bersangkutan (body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies) (Arief, 2003). Tindakan pemalsuan produk pangan merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat merugikan konsumen secara langsung (Alip & Mandala, 2021; Sari & Salim, 2022).

## II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan menemukan prinsip-prinsip hukum, mengkaji aturan-aturan hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang terjadi belakangan ini yaitu kasus pemalsuan takaran minyak goreng yaitu minyakita dan beberapa tindak kejahatan lainnya seperti pemalsuan stiker bpom dan label SNI yang menjadi titik fokus dari penelitian ini.



Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang ada, pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi jalan menyelesaikan persoalan yang ada serta dapat melindungi konsumen sebagai subjek yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam penelitian ini tentu menggunakan suatu teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi perundang-undangan sebagai hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan studi literatur dan berita actual yang disertai sumber dari internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah ketentuan hukum yang ada (Gunawan, 2023; Pramudita & Indrasari, 2020).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kronologi Kasus Pemalsuan Stiker BPOM dan Logo SNI

Kasus Bermula pada tahun 2020 yang dilakukan oleh tersangka Pemalsuan yang tak lain adalah anggota atau pihak yang terlibat dari CV Rabbani Bersaudara. Berawal dari beberapa tersangka dari CV Rabbani memproduksi memproduksi minyak goreng premium merek Guldap Namun, karena kurang diminati pasar, pelaku usaha mengubah merek dan kemasan botol menjadi MinyaKita sejak 2022. (<https://kumparan.com/kumparannews/polisi-segel-perusahaan-minyakita-di-cipondoh-sunat-takaran-palsukan-dokumen-24iStR4wDhj/2>)

“Isi yang ada dalam minyak goreng premium Guldap ini, itu kemudian diganti, ditransisi ke minyak goreng MinyaKita, ke kemasan botolnya,” ujar Kombes Ade Safri (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya). Selain itu, botol kemasan didesain agar terlihat penuh meskipun isinya kurang dari 1 liter. Polisi Juga menemukan dugaan pemalsuan dokumen izin edar dari BPOM serta pencantuman label SNI tanpa sertifikat resmi. Fenomena pemalsuan izin edar produk pangan dapat terlihat pada beberapa kasus di lapangan, di mana konsumen seringkali tidak menyadari ancaman tersebut (Debby, 2021; Riani, 2022). (<https://kumparan.com/kumparannews/polisi-segel-perusahaan-minyakita-di-cipondoh-sunat-takaran-palsukan-dokumen-24iStR4wDhj/2>)

Hasil sidak Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama instansi terkait, ditemukan minyak dalam kemasan botol merek MinyaKita yang didistribusikan CV tersebut tidak sesuai dengan label kemasan. “Di mana dari hasil uji takar yang kita lakukan pada saat itu, dan disaksikan oleh dinas terkait, dari 1liter kemasan botol MinyaKita, dari hasil uji takar yang kita lakukan, rata-rata terjadi selisih,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, dalam konferensi pers di Cipondoh, Tangerang, Kamis (20/3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menyikapi pemalsuan produk (Sulaiman & Kristiawan, 2022). (<https://kumparan.com/kumparannews/polisi-segel-perusahaan-minyakita-di-cipondoh-sunat-takaran-palsukan-dokumen-24iStR4wDhj/2>)

Menurutnya, minyak dalam kemasan botol tersebut berkurang sekitar 200 ml dari standar 1 liter, padahal batas toleransi hanya 15 ml. Temuan ini awalnya didapat saat sidak di Pasar Kemayoran. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa produk tersebut berasal dari CV Rabbani Bersaudara. (<https://kumparan.com/kumparannews/polisi-segel-perusahaan-minyakita-di-cipondoh-sunat-takaran-palsukan-dokumen-24iStR4wDhj/2>)

#### B. Kasus Pemalsuan Stiker BPOM Dan Logo SNI dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen mengatur segala hal yang berkaitan dengan konsumen dalam persoalan apapun yang berkaitan dengan pangan, kosmetik dan sebagainya, dan undang-undang menjamin perlindungan bagi para konsumen yang mendapatkan kecurangan atas sebuah produk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Kasus Pemalsuan Stiker BPOM dan Logo SNI yang dilakukan oleh 11 orang tersangka yang terlibat Kasus pemalsuan takaran minyak goreng minyakita disertai tindak pidana Pemalsuan Stiker BPOM dan Logo SNI yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini telah menjadi perhatian public dan beritanya beredar di media internet. Hal ini sangat merugikan masyarakat luas karena konsumen minyakita tergolong banyak di Indonesia, terutama tindakan para pelaku yang terlibat untuk memalsukan dokumen izin, memalsukan stiker BPOM dan logo SNI yang sangat berani dan tentunya menimbulkan resiko yang sangat besar.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (UU, 1999). Bentuk Perlindungan Konsumen dalam kasus pemalsuan izin edar, pemalsuan dokumen BPOM dan label SNI pada kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu terdapat pada **Pasal 8** yaitu:

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 8hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Sanksi Pidana sebagai konsekuensi Pelanggaran Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 61 dan Pasal 62 yaitu:

**Pasal 61** Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### **Pasal 62**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8**, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana **penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.

Tindakan Pemalsuan stiker BPOM yang berarti memalsukan surat izin edar dalam hal ini adalah produk pangan minyakita dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam **KUHP yaitu Pasal 263 buku 2 Bab XII KUHP** tentang pemalsuan surat dan dokumen **berupa pidana penjara 6 Tahun**.

Bunyi pasal tentang Pemalsuan Dokumen tersebut sebagai berikut:

*“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau*



*mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*

*(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian."*

Pasal ini merumuskan definisi tentang pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu. Dalam pasal tersebut pembuatan surat palsu didefinisikan sebagai membuat surat yang dapat menerbitkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli yang jika digunakan akan mendatangkan suatu kerugian hukum.

Sanksi yang dikenakan untuk pemalsuan dokumen dalam pasal tersebut adalah selama-lamanya 6 (enam) tahun. Sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pemalsuan produk pangan sangat penting untuk dilaksanakan demi menjaga hak konsumen (Widiawati, 2021; Lestari & Rachmat, 2023).

Pemalsuan Stiker BPOM yang merupakan wujud dari pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka dari CV Rabbani diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat atau dokumen, Hukum Pidana Administrasi melihat bahwasannya Tindakan yang berhubungan dengan Perlindungan konsumen masuk kedalam ruang lingkup atau cakupan Hukum Pidana Administrasi karena tidak hanya diatur oleh KUHP tetapi juga diatur dalam hukum Pidana administrasi. Saat ini Bentuk Pemalsuan stiker BPOM masih jarang dilakukan berbeda dengan pemalsuan lain yang sudah sering terjadi seperti misalnya pemalsuan takaran berat bersih dari sebuah produk pangan yang dalam kasus ini adalah produk minyakita, begitupun juga label SNI (Sertifikasi Nasional Indonesia). Dalam kasus Pemalsuan Stiker BPOM dan Label SNI maka peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah Pasal 8 Undang-undang perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 263 KUHP yang dalam hukum pidana administrasi keduanya saling berkaitan sehingga menjadikan hukum pidana itu lebih kompleks ketika konteksnya masuk kedalam Hukum Pidana Administrasi. Upaya peningkatan perlindungan hukum melalui peran BPOM dan lembaga terkait lainnya adalah langkah yang strategis untuk meminimalisir tindak pidana pemalsuan (Zainuddin, 2022).

#### IV. KESIMPULAN

Pemalsuan Stiker BPOM yang merupakan bentuk dari pemalsuan izin edar dan dokumen BPOM yang dipalsukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan Stiker BPOM dan Label SNI dari produk pangan minyakita yang diproduksi oleh CV Rabbani Bersaudara merupakan suatu tindak kejahatan dan merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Pidana Administrasi. Kasus Pemalsuan dokumen dan izin edar dari BPOM dengan bentuk pemalsuan stiker BPOM dan Label SNI adalah kasus yang baru terjadi setelah pihak Kepolisian berhasil mengungkap Kasus Pemalsuan Stiker BPOM dan Label SNI. Tindakan Pemalsuan stiker BPOM yang berarti memalsukan surat izin edar dalam hal ini adalah produk pangan minyakita dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 263 buku 2 Bab XII KUHP tentang pemalsuan surat dan dokumen dan dikenai sanksi pidana penjara 6 Tahun. Pemalsuan Stiker BPOM dan Label SNI maka peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah Pasal 8 Undang-undang perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 263 KUHP yang dalam hukum pidana administrasi keduanya saling berkaitan sehingga menjadikan hukum pidana itu lebih kompleks ketika konteksnya masuk kedalam Hukum Pidana Administrasi. Aparat Penegak Hukum dalam memutus perkara pemalsuan Stiker BPOM seyogyanya harus mengedepankan aspek hukum pidana administrasi dikarenakandalam kasus ini yang dilanggar bukan mutlak pemalsuan dokumen yang diatur KUHP saja tetapi juga apa yang diatur undang-undang perlindungan konsumen, sehingga untuk lebih kompleksnya masuk kedalam cakupan ataupun ruang lingkup hukum pidana administrasi.

#### REFERENSI

- Alip, R., & Mandala, M. (2021). "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Pertanggungjawabannya." *Jurnal Hukum*, 28(2), 132-145.
- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Debby, W. (2021). "Disposisi Hukum Terhadap Pemalsuan Label Produk Kosmetik." *Jurnal Hukum Pidana*, 11(1), 77-89.
- Gunawan, B. (2023). "Analisis Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dalam Produksi Pangan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 200-215.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lestari, Y., & Rachmat, A. (2023). "Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Produk." *Jurnal Ketahanan Pangan*, 18(1), 100-112.
- Pramudita, A., & Indrasari, T. P. (2020). "Sanksi Administratif Pada Pemalsuan Izin Edar Produk Pangan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(2), 98-110.
- Riani, N. (2022). "Hukum Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(1), 45-62.
- Sari, D. R., & Salim, H. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Pemalsuan Produk." *Jurnal Pelayanan Publik*, 24(1), 45-56.
- Sulaiman, F., & Kristiawan, B. (2022). "Kasus Pemalsuan Produk Pangan: Analisis Hukum dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 29(4), 120-133.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Widiawati, E. (2021). "Manajemen Risiko dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 22(3), 150-162.
- Zainuddin, M. (2022). "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 34-47.